

## Process Framework for Involuntary Restriction on Access to Resources

1. **Penerima Hibah:** Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)
2. **Nomor Hibah:** 108710
3. **Judul Program:** Pengelolaan sumberdaya pesisir dan konservasi berbasis masyarakat di Pulau Banggai, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut
4. **Tanggal Program:** 1 July 2018 – 31 October 2019
5. **Program Value** Sekitar US \$59,980
6. **Lokasi Program:** Desa Bone Baru dan Popisi - Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut - Provinsi Sulawesi Tengah
7. **Tanggal Tulis Document:** 3 May 2018
8. **Latar Belakang Program**

### Latarbelakang.

Kepulauan Banggai terdiri dari 123 pulau dengan total area seluas 22,042.56 km<sup>2</sup>, dan 18,828.10 km<sup>2</sup> terdiri dari perairan laut. Kepulauan ini terletak di wilayah laut Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki keragaman hayati yang tinggi, dikenal dengan sebutan “*Coral Triangle*”, terdiri dari ekosistem terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun. Wilayah ini juga diketahui sebagai daerah prioritas keragaman hayati yang tinggi, dimana merupakan bagian dari Togean – Banggai koridor pada dokumen Hotspot keragaman hayati di *Wallacea*, yang diterbitkan oleh *Critical Ecosystem Partnership Fund*. Sayangnya sampai dengan sekarang, sangat sedikit upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah daerah dan Pusat terhadap konservasi di wilayah ini, walaupun ancaman terhadap kehidupan laut dan habitat-habitatnya sangat tinggi.

Wilayah yang dikenal sebagai koridor Banggai, terdiri dari area dengan keragaman hayati tinggi wilayah laut dan darat. Daerah pesisir dan wilayah laut mengalami kerusakan habitat, terutama dari cara penangkapan yang merusak. Ancaman lain adalah dampak dari pembangunan di daerah pesisir dan darat di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan meningkatnya sedimentasi. Dimana membawa dampak negatif terhadap ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Pembangunan yang menggunakan bahan material dari hutan bakau, mengakibatkan pengurangan wilayah hutan mangrove. karena penebangan. Belum adanya rencana pembangunan wilayah pesisir yang terpadu di kedua Kabupaten menambah dampak yang tidak menguntungkan bagi kehidupan laut dan habitat-habitatnya.

Wilayah Banggai Kepulauan merupakan sebaran asli dari ikan endemik Capungan Banggai (Banggai cardinalfish -BCF) (*Pterapogon kauderni*). Ikan ini menjadi populer di dunia penggemar ikan hias laut, ketika pada pertengahan tahun 1990 an, tulisan populer mengenai ikan BCF ini, termuat di majalah penggemar ikan hias. Peneliti ikan yang menulis artikel tersebut, menjumpai ikan BCF ini di perairan dangkal Banggai Kepulauan. Semenjak itu, BCF menjadi target tangkapan nelayan ikan hias untuk diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2007, BCF diusulkan untuk masuk dalam daftar IUCN sebagai jenis ikan yang terancam punah (*Endangered*). Pada tahun 2007 dan 2016, ikan BCF ini diusulkan untuk menjadi bagian dari jenis yang diatur oleh CITES dalam appendix II. Dari hasil survey yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan peneliti dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa ikan BCF ini mengalami penurunan populasi yang signifikan.

Perairan Banggai Kepulauan juga dikenal sebagai wilayah penangkapan berbagai jenis ikan karang, baik untuk peikanan konsumsi maupun ikan hias. Penangkapan berlebih sudah terjadi pada ikan karang kerapu, dan ikan hias antara lain ikan BCF dan ikan yang dikenal dengan nama ikan leter six (*Paracanthurus hepatus*).

Melalui proyek yang didanai oleh CEPF, LINI akan bekerja di 2 desa yaitu Desa Bone Baru dan Desa Popisi, di Kecamatan Banggai Utara, Pulau Banggai. Jumlah penduduk 1030 jiwa (505 laki-laki dan 525 perempuan). Sebagian besar penduduk desa Popisi adalah keluarga nelayan, sedangkan desa Bone Baru sebagian besar penduduknya adalah petani.

LINI memilih 2 desa ini karena mewakili lokasi penyebaran dari BCF dan habitat terumbu karangnya mengalami kerusakan karena penggunaan cara tangkap yang merusak, serta BCF dieksploitasi secara berlebihan.

LINI telah bekerja di desa Bone Baru sejak tahun 2010. Bersama-sama dengan kelompok masyarakat desa Bone Baru telah memulai program konservasi BCF. Sedangkan di desa Popisi, LINI bekerja bersama dengan nelayan suku Bajo sejak tahun 2017, untuk pendataan penangkapan gurita dari sekitar 70 nelayan desa Popisi. Pada awal bulan Maret 2018, dengan pengalaman LINI yang sudah dilakukan dengan masyarakat desa Les, kabupaten Buleleng di Bali Utara, LINI mulai membantu masyarakat desa Bone Baru untuk mencoba melakukan budidaya ikan BCF, dengan tujuan untuk mengurangi tekanan pengambilan dari alam dan mendapatkan *income* dari penjualan ikan BCF hasil budidaya.

Dengan program ini, LINI akan mendampingi Desa Bone Baru dan Desa Popisi, dengan alasan:

1. Pemerintah Desa Bone Baru dan Popisi serta masyarakat lokal menerima dengan baik upaya untuk melakukan penyadaran lingkungan hidup dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
2. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perikanan, sangat mendukung dan menerima dengan baik upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, termasuk konservasi BCF untuk menekan dan mengurangi ancaman kerusakan habitat serta keanekaragaman hayati.
3. Telah terjalinnya jaringan kerja yang sangat baik dengan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.

### **Sejarah Pembentukan Kawasan Konservasi**

Sebelum pemekaran Kabupaten Banggai Laut, KKLD Kepulauan Banggai dicadangkan melalui SK Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan No. 540/2007 dengan luasan 32.500 ha. KKLD tersebut terdiri atas perairan 10 pulau: Pulau Tolobundu/Togong Lantang, Pulau Bandang Besar, Pulau Makaliu, Pulau Lesampung, Pulau Togong Sagu, Pulau Panteh, Pulau Maringkih, Pulau Peposo, Pulau Sonit, Pulau Banggai. Setelah pemekaran, KKLD Kabupaten Banggai Kepulauan direvisi kembali melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No. 391 Tahun 2014. SK Bupati tersebut mencadangkan Kawasan Konservasi Banggai Kepulauan dengan luas 57.222,76 ha, terdiri atas lima Kawasan Konseravasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yaitu KKP3K Lumbi-Lumbia, KKP3K Liang, KKP3K Kuakon, KKP3K Bobu, KKP3K Bakalang, dan satu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan luas 636,66 ha, yaitu KKP Kinandal.

Kawasan Konservasi Peraian di Kabupaten Banggai Laut terbentuk kembali melalui Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 125 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Banggai Laut. KKLD tersebut pada dasarnya mencakup perairan KKLD berdasarkan SK Bupati 540/2007 yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Laut, yaitu perairan Pulau Tolobundu/Togong

Lantang, Pulau Bandang Besar, Pulau Togong Sagu, Pulau Panteh, Pulau Maringkih, Pulau Sonit, Pulau Banggai.

Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada perubahan yang signifikan terutama mengenai kewenangan pengelolaan laut dan pesisir. Dimana kewenangan Bupati dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi kewenangan Gubernur. Konsekuensi dari pindahnya kewenangan adalah dilakukannya pencadangan ulang Kawasan Konservasi Perairan oleh Pemerintah Provinsi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi sekaligus survei untuk penyusunan RPZ pada tahun 2017 kerjasama dengan WWF Indonesia dan Perguruan Tinggi/Akademisi. Selanjutnya, proses penetapan kawasan konservasi dilanjutkan melalui FGD dan Konsultasi Publik tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Berdasarkan hasil verifikasi dan penyusunan RPZ yang telah dilakukan, maka jenis kawasan konservasi perairan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah dicadangkan melalui Keputusan Gubernur Nomor: 523/635A/Dis.Kan GST/2017 tanggal 27 Desember 2017 menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dengan luasan 869.059,94 ha.

## **9. Implementasi Partisipatif**

LINI akan memfasilitasi terbentuknya daerah perlindungan laut berbasis desa yang akan melibatkan para pihak terkait dengan BCF, perikanan dan terumbu karang di 2 desa di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu proses partisipatif akan dilakukan mulai dari pengumpulan data dan informasi, proses penyadaran masyarakat dan diskusi/dialog di desa dan kabupaten serta penetapan kawasan konservasi laut daerah/daerah perlindungan laut. Selain proses teknis di lapangan, dibutuhkan proses untuk mendorong agar inisiasi ini didukung oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LINI akan banyak bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu:

1. Masyarakat lokal/kelompok, yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program ini. Sejak dari perencanaan, perwakilan dari masyarakat akan terlibat dalam semua kegiatan dan diskusi-diskusi di tingkat desa. Kelompok-kelompok di desa yang diharapkan terlibat antara lain kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok nelayan, badan perwakilan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan kelompok terkait lainnya.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparatnya), akan bekerja dekat dengan kelompok masyarakat, yang sejak perencanaan akan berkontribusi pada pengkayaan informasi dan ide-ide program.
3. Pemerintah daerah melalui beberapa instansi teknis terkait akan mendukung implementasi program dan kemungkinan untuk keberlanjutan/peningkatan program yang sama kedepan nanti. Instansi terkait yang akan terlibat adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan serta Bappeda akan terlibat dalam diskusi-diskusi formal dan informal dalam memperkaya data dan informasi mangrove dan terumbu karang serta pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Banggai Laut.
4. Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait akan mendukung program ini karena terkait dengan kewenangan pengelolaan sumberdaya pesisir, merujuk pada implementasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Organisasi Masyarakat di Kabupaten Banggai Laut, yang akan memegang peranan penting untuk implementasi dan keberlangsungan program dimasa yang akan datang.
6. Peneliti dan professional dari Universitas akan terlibat dalam penyediaan data dan informasi ilmiah untuk mendukung pengembangan program konservasi BCF, dan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut.

Keterlibatan kelompok-kelompok/organisasi diatas adalah memaksimalkan partisipasi para pihak dalam pencapaian tujuan program. Adapun proses pelaksanaan program ini meliputi beberapa langkah yaitu:

- Pengumpulan data ekologi dan sosial di 2 desa lokasi program (Bone Baru dan Popisi)
- Konsultasi, diskusi dan pertemuan dengan masyarakat/kelompok, pemerintah daerah dan unsur terkait di dua Desa dan tingkat Kabupaten, untuk rencana pengembangan Daerah Perlindungan Laut serta Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut berbasis masyarakat.
- Penyadaran masyarakat tentang perlindungan ikan BCF dan habitatnya
- Pelatihan Pemahaman Kawasan Konservasi Laut di 2 desa oleh Pemerintah Desa.
- Pelatihan untuk masyarakat mengenai pengembangan budidaya ikan BCF
- Survey habitat terumbu karang dan populasi BCF di lokasi-lokasi sebaran dari BCF

#### **10. Kriteria masyarakat yang terkena dampak program**

Salah satu program yang akan dilaksanakan adalah konservasi ikan BCF, dimana masyarakat yang selama ini mendapatkan penghasilan dari hasil menangkap dan menjual ikan BCF. Masyarakat ini akan terkena dampak dengan adanya pengelolaan ikan BCF.

Program lain yang juga akan menimbulkan dampak adalah akan dikampanyekan untuk mengurangi memakan bulu babi. Dengan alasan menjaga populasi ikan BCF sebagai upaya konservasi BCF. Bulu babi dianggap mempunyai khasiat sebagai obat kuat (aphrodisiac ) oleh masyarakat Banggai Laut.

Dengan adanya program ini, secara tidak langsung akan berdampak pada pola makan. Hal lain adalah program ini akan membatasi penangkapan ikan BCF. Sehingga dapat dilihat program ini akan mengurangi pendapatan nelayan penangkap ikan BCF.

#### **11. Pendampingan terhadap individu terdampak**

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir termasuk produktivitas hasil perikanan, sumber pangan dan sumber benih bagi kehidupan biota laut serta manusia yang memanfaatkannya. Dimana tanpa upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, maka produktivitas dan sumber pendapatan nelayan akan cenderung menurun sehingga akan menghilangkan keberlanjutan pemanfaatan masyarakat dari sumberdaya pesisir dan laut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LINI akan melakukan diskusi-diskusi, penyadaran masyarakat serta pendampingan untuk mencari alternatif pendapatan masyarakat yang ramah lingkungan antara lain program budidaya dan pelatihan-pelatihan usaha ekonomi ramah lingkungan. Adapun jenis usaha lain yang akan dikembangkan akan tergantung dari potensi desa dan kemampuan/keterampilan masyarakat desa.

#### **12. Resolusi Konflik dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat**

Masyarakat dapat mengadukan keberatan atas ketidaksetujuannya terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu atau program ini secara keseluruhan melalui pemerintah desa atau kabupaten selama pelaksanaan program, baik secara informal maupun melalui kegiatan-kegiatan formal misalnya dalam pertemuan desa, lokakarya atau pertemuan parapihak lainnya. LINI sangat terbuka dengan masukan dan staf lapangan LINI dapat selalu dihubungi di desa Bone Baru.

Selain itu, kami membuat pengumuman dalam Bahasa Indonesia tentang tujuan proyek, dan keberadaan mekanisme keluhan dalam bentuk poster, pemberitahuan/pengumuman publik dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan bagaimana menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan program ini dengan cara yang mereka inginkan langsung kepada:

- Surya Risuana, LINI, HP 082146984673, email [surya.risuana@gmail.com](mailto:surya.risuana@gmail.com)
- Gayatri, LINI, HP 08123879177, email [gayatri@lini.or.id](mailto:gayatri@lini.or.id)
- Regional Implementation Team, Burung Indonesia, Adi Widyanto HP 62 81511416370, email: [a.widyanto@burung.org](mailto:a.widyanto@burung.org)
- CEPF Executive Director: [cepfexecutive@conservation.org](mailto:cepfexecutive@conservation.org)
- Bank Dunia di Jakarta; (+62-21) 5299-3000; [wbindonesia@worldbank.org](mailto:wbindonesia@worldbank.org)

Kami akan berbagi semua keluhan - dan tanggapan yang diusulkan - dengan Tim Implementasi Regional dan Direktur Hibah CEPF dalam waktu 15 hari. Jika penggugat tidak puas setelah menerima tanggapan, mereka dapat mengajukan pengaduan langsung ke Direktur Eksekutif CEPF di [cepfexecutive@conservation.org](mailto:cepfexecutive@conservation.org) atau melalui pos darat. Jika penggugat tidak puas dengan tanggapan dari Direktur Eksekutif CEPF, mereka dapat mengajukan pengaduan ke Bank Dunia di kantor Bank Dunia setempat.

### **13. Pelaksanaan Program**

LINI berkantor di Provinsi Bali, akan tetapi mempunyai kantor lapangan di Desa Bone Baru. Kantor lapangan LINI bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan program, terutama komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan program di 2 desa, Bone Baru dan Popisi. Di kantor lapangan akan ada kordinator lapangan, dan di tingkat desa, LINI akan menunjuk 2 (dua) orang Tenaga Pendamping Masyarakat yang akan bertugas dan tinggal di masing-masing desa.

Tenaga Pendamping Masyarakat secara rutin akan melakukan pertemuan bulanan di Kantor Lapangan di Bone Baru. Kordinator lapangan juga akan melakukan kunjungan rutin ke desa-desa lokasi program, berkoordinasi dengan pemerintah terkait di Banggai dan berkoordinasi dengan Kantor Pusat LINI di Bali.

Sedangkan Supervisor, Penasehat Teknis dan Staf Administrasi Keuangan, akan berkunjung ke Bone Baru setiap 4-6 bulan sekali sesuai kebutuhan di lapangan.

Adapun pelaksana program ini adalah sebagai berikut:

Surya Risuana, Program Manager  
Yunaldi, Tenaga Ahli Perikanan  
Eveline, Tenaga Ahli budidaya  
Gayatri, Penasehat Teknis  
Ngurah Agung, Financial Controller

Ni Kadek Sugiarti Dewi, Administrasi dan Keuangan  
Saleh Lalu, Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Bone Baru  
TBD (ditentukan kemudian), Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Popisi

#### **14. Monitoring dan Evaluasi**

LINI akan berkantor di lapangan selama pelaksanaan program ini. Monitoring dan evaluasi terhadap kerangka proses ini akan menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi program secara keseluruhan. LINI akan membuat laporan 6 bulanan terhadap pelaksanaan kerangka ini yang berisi:

- Lokasi, tanggal dan partisipasi masyarakat dalam setiap konsultasi publik.
- Penjelasan mengenai semua bentuk keberatan atau perselisihan serta jalan keluarnya.
- Dokumentasi pelaksanaan pengumuman kepada masyarakat